



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL**

Alamat : Jl. Baldu Wahadat - Lorong Citra, Kota Tual

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

NOMOR: 01/HK.01.00/MA-11/IX/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan / atau Pemilihan, perlu dibentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran;
 - b. Bahwa berdasarkan point a diatas, perlu menetapkan Nama-nama Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran, dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual.
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual Tentang Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
- 8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan :

- 1. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2021, tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TENTANG UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL TAHUN 2021.

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kota Tual dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran mempunyai tugas :

- 1. Mencatat Barang : Mencatatkan barang dugaan pelanggaran ke dalam Buku Register Barang Dugaan Pelanggaran.
- 2. Menyimpan Barang : Menyiapkan Tempat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dugaan pelanggaran
 - 2.1. Dalam hal barang dugaan pelanggaran berupa uang, maka dapat disimpan di Bank;

- 2.2. Untuk Keperluan penyimpanan barang dugaan pelanggaran berupa uang, Bawaslu, Bawaslu

Provinsi melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah.

3. Mengamankan Barang :

- 3.1. Pengamanan dan Perawatan terhadap barang dugaan pelanggaran dilakukan dengan cara melakukan pengecekan rutin dan membersihkan barang;
- 3.2. Terhadap barang dugaan pelanggaran yang sifatnya mudah menguap, rusak, dan terbakar, maka dimusnahkan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 5.

4. Mengeluarkan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 4.1. Ketua Bawaslu Kota Tual menerbitkan surat perintah pengembalian barang dugaan pelanggaran;
- 4.2. Mengembalikan barang dugaan pelanggaran kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan;
- 4.3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran untuk mengambil barang tersebut di Kantor Bawaslu Kota Tual, kemudian pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran dapat mengambil barang ke Kantor Bawaslu Kota Tual paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disampaikan surat pemberitahuan;
- 4.4. Membuat berita acara pengeluaran barang setelah pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran menerima pengembalian barang;
- 4.5. Mencoret daftar barang dari buku register barang dugaan pelanggaran setelah barang dugaan pelanggaran

diterima oleh pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran;

- 4.6. Dalam hal pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran menolak untuk menerima pengembalian barang, maka dibuatkan Berita Acara yang menyatakan penolakan menerima barang;
 - 4.7. Apabila sampai batas waktu 7 hari kerja sejak disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 4.3 pemilik atau pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran tidak mendatangi Bawaslu Kota Tual atau pemilik barang dugaan pelanggaran tidak diketahui, maka Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran mengumumkan pada Halaman resmi Bawaslu Kota Tual selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - 4.8. Apabila sampai batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud angka 4.7 tidak terdapat tanggapan dari pemilik barang, Unit Pengelola barang dugaan pelanggaran memuat berita acara yang menyatakan barang dugaan pelanggaran tersebut tidak diketahui atau tidak ditemukan pemiliknya.
5. Memusnahkan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:
- 5.1. Sudah dilakukan upaya pengembalian kepada pemilik namun bersangkutan menolak untuk menerima dan menandatangani berita acara penolakan;
 - 5.2. Tidak diketahui atau tidak diketemukan pemilik barang dan sudah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4.7;
 - 5.3. Barang Dugaan Pelanggaran yang dapat dimusnahkan adalah barang yang menurut sifatnya mudah menguap, rusak, dan terbakar;

- 5.4. Ketua Bawaslu Kota Tual menerbitkan surat perintah pemusnahan sebelum pemusnahan dilakukan;
- 5.5. Membuat berita acara pemusnahan;
- 5.6. Mencoret barang dari Buku Register Barang Dugaan Pelanggaran setelah dilakukan pemusnahan.

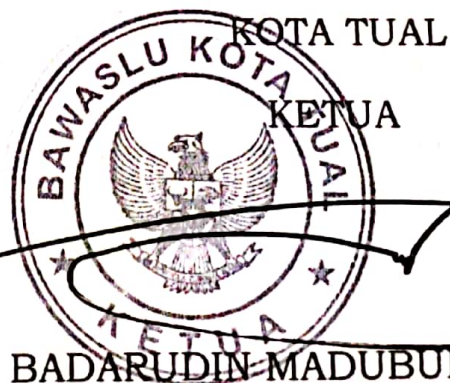
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tual

Pada tanggal : 29 September 2021

 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**



Tembusan Kepada yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tual di Tual
4. Arsip,

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL****NOMOR : 016/HK.01.00/K.KT/VII/2021****TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2021****SUSUNAN****UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BAWASLU KOTA TUAL**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Unit Pengelola
1.	Badarudin Madubun, S.Sos	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	Junaidi Bugis, S.Sos	Anggota Bawaslu	Penanggungjawab
3.	Sahlani Raharusun, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tual	Kepala Unit Pengelola BDP
4.	Vaiz Rafli, SH	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Staf Pengelola BDP
5.	Mira Husin Obed, SE	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Staf Pengelola BDP
6.	Abdilla Almohdar, SE	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Staf Pengelola BDP
7.	Ramlah, SE	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Staf Pengelola BDP
8.	Lukman Madubun	Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi	Staf Pengelola BDP

Ditetapkan di : Tual

Pada tanggal : 29 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

